BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
2. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual pengambilan bahan galian golongan C.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis bahan galian golongan C.

Pasal 3

Nilai jual pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Juni 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 13 Tahun 2008
Tanggal : 5 Juni 2008

NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	NILAI JUAL M^3 (Rp)
1	2	3
1.	asbes;	16.250,-
2.	batu permata;	78.000,-
3.	batu setengah permata;	45.500,-
4.	batu kapur;	9.750,-
5.	batu apung;	11.050,-
6.	batu tulis;	4.875,-
7.	bentonit;	11.050,-
8.	dolomit;	4.875,-
9.	feldspar;	16.250,-
10.	garam batu (halite);	13.000,-
11.	grafit;	16.250,-
12.	granit (andesit);	
	a. bubuk pecah (split); dan	200.000,-
	b. balok.	125.000,-
13.	gips;	11.050,-
14.	kalsit;	4.875,-
15.	kaolin;	19.500,-
16.	leusit;	16.250,-
17.	magnesit;	16.250,-
18.	mika;	16.250,-
19.	marmer;	19.500,-
20.	nitrat;	12.350,-
21.	opsidien;	6.500,-
22.	oker;	9.750,-
23.	pasir dan kerikil;	40.000,-
24.	pasir kuarsa;	16.250,-
25.	perlit;	6.500,-
26.	phospat;	13.000,-
27.	talk;	16.250,-
28.	tanah serap (fullers earth);	27.500,-
29.	tanah diatomie;	27.500,-
30.	tanah liat;	
	a. tanah liat tahan api;	13.000,-
	b. tanah liat ball clay; dan	13.000,-
	c. tanah liat untuk bahan bangunan, batu batu, genteng dsb.	9.750,-
31.	tawas (alum);	12.350,-
32.	tras;	3.250,-
33.	yarosit; dan	16.250,-
34.	zeolit.	11.375,-
35.	Batu Merah	175.000,-
36.	Tanah Puru	30.000,-

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006